



P U T U S A N

Nomor :05/G/2013/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di jalan RE. Martadinata No. 01 kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

MAAS HAKAM; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kapuas No.75 Rt.003 Rw.01, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pekerjaan swasta dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABDUL GANI SH, MH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat ABDUL GANI & REKAN alamat Jalan Kebun Dahri No.16, Rt.005 Rw.01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

2. ZURHENDRI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat ABDUL GANI & REKAN alamat Jalan Kebun Dahri No.16, Rt.005 Rw.01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu; -----

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT----- **MELAWAN** :

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 1



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA KELURAHAN SUMUR DEWA** ; Berkedudukan di Jalan

Padat Karya Rt.001 Rw.04, Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa

kepada ;-----KULYAH, S.Sos (Kepala Seksi

Pemerintahan Kelurahan Sumur Dewa

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

800/73/1006/2013 tanggal 29 April 2013 untuk selanjutnya disebut

sebagai-----**TERGUGAT**

2. **SAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Padat Karya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sumur Dewa , Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu pekerjaan swasta selanjutnya

disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 05/Pen/2013/PTUN-BKL tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan

Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen-

P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan pada

tanggal 22 Februari

2013;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Nomor : 05/Pen-HS/2013/

PTUN-BKL tanggal 7 Maret 2013 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 05/G/2013 /PTUN-BKL/ INTV tanggal 28

Maret 2013 , tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;-----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Mei 2013 ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Februari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2013 , dibawah Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-BKL, surat gugatan mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kepentingan Penggugat dengan obyek sengketa yaitu sehubungan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah No. 6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Kelurahan Pagar Dewa**, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat menguasai dan mengolah tanah sejak tahun 1974, berdasarkan Surat keterangan Tanah Hak Milik Adat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara dengan No.122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Talang IV Bengkulu Utara, seluas 2 (dua) Ha atau 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dahulu terletak Desa Pagar Dewa Camat Talang IV Bengkulu Utara sekarang di Jalan Padat Karya 6 Rt.001 Rw.04

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan batas-batas

dahulu sebagai berikut :---

- Utara berbatas dengan tanah Marga;-----
- Selatan berbatas dengan Nazaruddin;-----
- Timur berbatas dengan Syahrir;-----
- Barat berbatas dengan Kosek;-----

Sekarang :-----

- Utara berbatas dengan tanah Marga;-----
- Selatan berbatas dengan Jalan;-----
- Timur berbatas dengan Wisman Kurniawan;-----
- Barat berbatas dengan Jalan;-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 10 januari 2013 pada saat Penggugat akan membuat Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah aquo di Kantor Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Sehingga oleh Penggugat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara Jo. Undang-Undang republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keterangan tanah tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

4. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, Penggugat memenuhi kedudukan sebagai Penggugat (*legal standing*) dalam sengketa ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Surat Keterangan Tanah adalah produk hukum Tata Usaha negara. Bahwa yang digugat adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan yang dibuat secara tertulis sehingga memenuhi unsur “**Suatu Penetapan Tertulis**”.-----

b. Bahwa Lurah Pagar Dewa merupakan organ jabatan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur “**dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**”.-----

c. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut menjelaskan secara tegas kepemilikan sebidang tanah atas nama Saaman, seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter yang terletak di Wilayah Desa / Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu.

Sehingga memenuhi unsur “ **dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara**”.-----

d. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut ditujukan kepada seorang yang bernama Saaman, sehingga unsur “individual” terpenuhi;-----

e. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur “ **Final** “ dalam Pasal tersebut terpenuhi;-----

f. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat keterangan Tanah tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Dengan demikian unsur “ **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata** “ terpenuhi;-----

5. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia “:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Keterangan Tanah tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha negara Bengkulu;-----

6. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dengan demikian Surat keterangan Tanah tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang bersangkutan, sehingga dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha negara Bengkulu;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sengketa terhadap Surat Keterangan Tanah No.6/SK/V/89, tanggal 30 Mei 1989, menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama Saaman, seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter, terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pagar Dewa

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar, Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu, adalah merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo;-----

8. Bahwa Penggugat menguasai dan mengolah tanah aquo sejak tahun 1974, dengan menanam cengkeh sebanyak 100 (seratu) batang, bersama-sama dengan datuk Hitam (alm) dan Zarcen (alm), ketiga bidang tanah tersebut terletak dalam satu hamparan yang berderetan masing-masing mempunyai tanah seluas 2 (dua) Ha atau 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat No. 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976, dibuat dan ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Talang IV Bengkulu Utara, seluas 2 Ha atau 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dahulu terletak Desa Pagar Dewa Camat Talang IV Bengkulu Utara sekarang di Jalan Padat Karya 6 Rt.001 Rw.04 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatas dengan tanah Marga;-----
- Selatan berbatas dengan Nazaruddin;-----
- Timur berbatas dengan Syahrir;-----

- Barat berbatas dengan Kosek;-----

Sekarang :-----

- Utara berbatas dengan tanah Marga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan;-----
- Timur berbatas dengan Wisman Kurniawan;-----
- Barat berbatas dengan Jalan;-----

9. Bahwa, tanaman cengkeh tersebut lama umurnya, karena sering dibakar oleh orang yang ingin menguasai dan menggarap tanah aquo, Penggugat tetap tidak bosan-bosannya menanam cengkeh kembali karena komoditas yang unggul pada waktu itu di Bengkulu adalah cengkeh. Berkebun adalah pekerjaan sampingan Penggugat. Pekerjaan pokok Penggugat adalah tukang jahit di Penjahit Demoz Jalan Jenderal S. Parman Bengkulu;-----

10. Bahwa Zarcen (alm) yang berderetan dengan tanah Penggugat dan telah membuat Sertifikat Hak Milik di Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara dengan No.49/PD/82 tanggal 1 Oktober 1982, Gambar Situasi Tanah No. 68/PT/BU/82 tanggal 27 Maret 1982, atas nama Zarcen (alm), seluas 18.200 M² (delapan belas ribu dua ratus meter persegi), namun Penggugat hingga saat ini belum membuat sertifikat tanah;-----

11. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah No. 46/1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, menyatakan :-----

Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu diubah dan diperluas dengan memasukkan :-----

1) Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yang terdiri dari :

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebagian wilayah Kecamatan Talang IV, meliputi : 1. Desa Pagar Dewa 2.

Desa Sukarami 3. Desa pekan Sabtu 4. Desa kandang 5. Desa Padang Serai

6. Desa Surabaya 7. Desa Semarang 8. Desa Dusun Besar 9. Desa Tanjung

Jaya 10. Desa Tanjung Agung 11. Desa Sidomulyo 12. Desa Bentiring;-----

b. Sebagian wilayah kecamatan Pondok kelapa, meliputi : 1. Desa Kandang, 2.

Desa Kandang Limun, 3. Desa Pematang Gubernur, 4. Desa Rawa makmur.

2) Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan yaitu meliputi sebagian Desa betungan di kecamatan Seluma;-----

Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka pengembangan kota melakukan perluasan kelurahan, dahulu tanah aquo terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu, sekarang terletak di Padat karya 6 Rt.001 Rw.04 kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;-----

12. Bahwa pada bulan September tahun 2010, anak Zarcen (alm) mendatangi Penggugat untuk mengukur ulang tanah warisan miliknya, oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas Sertifikat Hak Milik orang tuanya yang bernama Zarcen (alm) yang meninggal dunia pada tahun 1999. Bahwa petugas kantor Pertanahan Bengkulu menginginkan petunjuk batas yang mengetahui sesuai dengan tercantum dalam batas-batas dalam Sertifikat tersebut. Maka Penggugat hadir sebagai saksi batas di obyek pengukuran karena tanah warisan Zarcen (alm) berbatasan dengan tanah Penggugat;-----

13. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2013. Penggugat meminta surat pengantar untuk membuat Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Namun oleh Lurah Sumur Dewa, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar, Kota Bengkulu dikatakan bahwa sebagian tanah tersebut seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter adalah milik Saaman ketua Rt.001 Rw.04 Kelurahan Sumur Dewa, kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dengan dibuat dan ditandatangani Surat Keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989 yang dimaksud akibatnya hak Penggugat dirugikan;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut telah melanggar asas-asas hukum umum pemerintahan yang baik antara lain, sebagai berikut :-----

Obyek sengketa tersebut dikeluarkan tanpa dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum khususnya :-----

- **Asas Kecermatan;**-----

Tergugat mengeluarkan obyek gugatan tidak cermat, dimana seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989, karena sudah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976, oleh Pasirah Kepala Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara, yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Talang IV Bengkulu Utara;-----

- **Asas ketelitian;**-----

Tergugat seharusnya sudah mengetahui bahwa obyek gugatan sudah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976,

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 11



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pasirah Marga Proatin XII Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara. Maka oleh karena itu tidak lagi mengeluarkan Surat keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989;-----

• Asas

Kepastian

Hukum;-----

Karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidak pastikan hukum dimana terjadi satu obyek tetapi ada dua Surat Keterangan Tanah. Dengan demikian obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan Pasal 18 Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah'-----

Maka oleh karena itu Surat Keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Sumur Dewa tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa, menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama Saaman, seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter, terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kotamadya Daerah Tk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Bengkulu, Kecamatan Selebar, Kota

Bengkulu;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keterangan Tanah No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa, menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama Saaman, seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) meter, terletak di Wilayah Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kotamadya Daerah Tk. Il Bengkulu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengerti atau tidak tahu sama sekali mengenai sengketa ini ; :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 April 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menghadirkan langsung di persidangan yang namanya Saudara MAAS selaku Pemegang Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Marga Proatin XII

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 13



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Talang IV Kabupaten Bengkulu

Utara;-----

2. Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Marga Proatin XII Kecamatan Talang Empat dengan pemegangnya Saudara MAAS sangat diragukan keasliannya. Dengan kata lain surat tersebut palsu, dimana pembuatan surat tersebut adalah tangan-tangan jahil dan pikiran kotor sekelompok orang yang ingin merebut tanah semata;-----
--

Palsunya Surat Keterangan Tanah Hak Milik Atas Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 atas nama MAAS tersebut, itu dapat dilihat dari proses pembuatan surat :-----

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 langsung dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Marga Proatin XII Kecamatan Talang Empat dan diketahui oleh Camat Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara;----
- b. Yang seharusnya surat tersebut ditanda tangani dulu oleh Kepala Dusun / Depati, setelah itu baru Kepala Marga dan Camat;-----
- c. Huruf pada stempel yang terlihat pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 atas nama Saudara MAAS selaku pemegang surat, sangat beda dengan huruf pada stempel yang digunakan Kepala Marga Proatin XII pada surat keterangan tanah yang asli lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apalagi bila dibandingkan tanda tangan Kepala Marga Proati XII pada surat keterangan tanah yang lainnya sungguh beda dengan yang ada pada Surat Keterangan Tanah yang bernomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 atas nama Saudara MAAS;-----

e. Parahnya lagi melihat tanda tangan Camat Talang IV pada Surat Keterangan Tanah yang bernomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 atas nama Saudara MAAS, gayahnya tanda tangan orang sedang mabuk;-----

f. Surat Keterangan Tanah Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang dimiliki Saudara MAAS, sepertinya baru dibuat pada akhir tahun 2012, masih putih bersih dan rapi, sedangkan dalam perjalanan waktu dari tahun 1976 ke akhir tahun 2012 sungguh panjang sekali, 36 tahun lebih lamanya. Bila surat itu dibuat tahun 1976 tentunya perlu dipertanyakan, di museum mana tempat Saudara MAAS menyimpan surat yang bernomor 122/S.K/1976 tersebut-----

Tentunya Majelis Hakim akan lebih mencermati Surat Keterangan Tanah yang bernomor :122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang digunakan Penggugat sebagai alat untuk merebut tanah orang;-----

3. Kedatangan Penggugat ke Kantor Lurah Sumur Dewa Kecamatan Selebar pada tanggal 10 Januari 2013 bukanlah Penggugat minta buat pengantar untuk membuat Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi kedatangan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya itu meminta Pak Lurah Sumur Dewa dapat membantu Penggugat untuk menguasai tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;-----

Penggugat mau mengasihkan uang kepada Pak Lurah sumur Dewa 1 ½ Juta Rupiah dan menjanjikan bahwa Penggugat akan mengasih tanah kepada Pak Lurah Sumur

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa dengan ukuran 40 M x 40 M, bila Pak Lurah dapat membantu Penggugat untuk mendapatkan tanah yang sedang dalam sengketa sekarang ini;-----

Namun iming-iming yang dijanjikan Penggugat semuanya ditolak oleh Pak Lurah Sumur Dewa;-----

4. Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Abdul Gani, SH. MH) pernah datang ke rumah saya (Tergugat II) di RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sumur Dewa. Kedatangan Pak Abdul Gani, SH, MH bersama seorang gadis yang katanya anaknya dengan mengendarai sebuah mobil;-----

Maksud kedatangan Pak Abdul Gani, SH, MH selaku Kuasa Hukum Penggugat mengajak saya (Tergugat II) untuk menyelesaikan sengketa tanah ini dengan secara kekeluargaan. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat II (Pak SAMAN) tidak akan dirugikan, bila sengketa tanah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun permintaan Penggugat yang melalui Kuasa Hukumnya itu saya tolak;-----

5. Penggugat menyatakan menguasai tanah yang Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 sejak tahun 1974 dengan menanam cengkeh, itu adalah akal-akalan Penggugat semata;-----

Pada tahun 1986 saya (Tergugat II) bersama-sama Pak Bochari Kasim (Alm) selaku Kepala Desa Pagar Dewa saat itu survey langsung ke lapangan untuk menentukan batas-batas desa;-----

Tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya itu adalah masih hutan rimba;-----

Pada tahun 1987 saya menggarap tanah itu dan pada tahun 1989 dikeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Kepala Desa Pagar Dewa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pagar Dewa dan diketahui oleh Camat Selebar atas nama SAMAN (Tergugat II) sudah memenuhi AZAS KETELITIAN.-----

Oleh sebab itu;-----

7. Saya (selaku Tergugat II) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 122/S.K/1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Marga Proatin XII yang menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama MAAS seluas 2 Ha yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang terletak di Jl. Padat karya 6 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2013, dan Tergugat tidak menanggapi Replik Penggugat tetapi Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 April 2013 yang isi lengkap masing-masing Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-3 sebagai berikut:-----

- P-1	Surat Keterangan Hak Milik adat No:122/S.K./1976 tanggal 10 Nopember 1976 yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Proatin XII;-----
- P-2	Surat Pernyataan Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut belum pernah diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) ;-----
- P-3	Sertipikat Hak Milik atas nama Zarcen yang menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti T.II.Invt-3 yang merupakan Foto copy dari Foto copy)diberi tanda Bukti T.II.Invt-1 s/d T.II.Invt-5 sebagai berikut :-----

- T.II.INTV-1	Surat Pernyataan sdr Saman ats sebidang tanah dengan panjang 100 m dan lebar 58 m, terletak di wilayah Desa Pagar Dewa kecamatan Selebar;-----
- T.II.INTV-2	Surat Keterangan No.6/SK/V/89 tanggal 30 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa;-----
- T.II.INTV-3	Sertipikat Hak Milik No.3202 atas Cik Asan yang menerangkan bahwa sebagian tanah tersebut sudah disertipikatkan ;-----
- T.II.INTV-4	Surat Pernyataan Drs. H.A. Syafri selaku Camat Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa beliau tidak pernah menandatangani surat yang bernomor:122/SK/1976 tanggal 10 Nopember 1976;-----
- T.II.INTV-5	Surat Tanda Daftar Pajak atas nama Saman dan dilengkapi gambar lokasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu -----

Saksi I : ASFAR GULAM;-----

- Bahwa benar saksi memperoleh tanah dari sdr Zarcen pada tahun 1981;-----
- Bahwa benar saksi tinggal ditanah yang diberi sdr Zarcen;-----
- Bahwa benar tanah sdr Zarcen berbatasan dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa benar yang menunggu tanah penggugat adalah sdr Kaslan;-----
- Bahwa benar luas tanah yang diberi sdr Zarcen seluas 20x12m sebanyak 2 kapling;-----

Saksi II ABDUL AZIS;-----

- Bahwa benar saksi adalah anak dari sdr Zarcen;-----
- Bahwa benar tanah saksi dengan tanah Penggugat bersebelahan dan sekarang dibatasi jalan;-----
- Bahwa benar penetapan batas tanah sdr Zarcen dengan tanah Penggugat tahun 2010;-----
- Bahwa benar sewaktu penetapan ulang batas tanah milik (alm sdr Zarcen), orang tua saksi pada bulan September 2010, Penggugat hadir langsung dan menandatangani Berita Acara Penetapan Batas tanah oleh Petugas BPN;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini ,pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 6 (enam) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;-----

Saksi I : BAHARUDIN;-----

- Bahwa benar tanah sengketa ini milik Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah sengketa ini milik Tergugat II Intervensi dari cerita Tergugat II Intervensi;-----

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 19



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tinggal di RT.01 dimana Ketua RTnya adalah Tergugat II

Intervensi;-----

- Bahwa benar saksi membeli tanah dari sdr Sujadi;-----
- Bahwa benar saksi membeli tanah waktu itu masih dalam bentuk akte jual beli ;

Saksi II: PAIJAN;-----

- Bahwa benar letak tanah saksi sebelah kanan dari tanah Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa benar saksi membeli tanah dilokasi dekat tanah sengketa dari sdr Badrun;
- Bahwa benar saksi membeli tanah dari sdr Badrun pada tahun 1980;-----
- Bahwa benar tanah saksi sudah dijual ke Sdr Tohir;-----
- Bahwa benar saksi menjual tanah tersebut pada tahun 2000;-----

Saksi III: ASMARA WIJAYA;-----

- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Penggugat mempunyai tanah seluas 5800m2;-----
- Bahwa benar sebagai Camat , saksi mengesahkan proses penyerahan tanah apabila ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa benar menurut Saksi dasar aturan untuk mengetahui surat pernyataan adalah format blanko dari BPN;-----
- Bahwa benar saksi menjadi Camat Selebar sejak tahun 1988 s/d 1991;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi tahun 1989 , Marga sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Desa;-----

SAKSI IV; SOFYAN JUNET;-----

- Bahwa benar saksi adalah mantan Kepala Desa (Pjs) Pagar Dewa pada tahun 1989;-----
- Bahwa benar saksi menjabat Pjs Kepala Desa kurang lebih 10 bulan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah objek sengketa ini milik Tergugat II Intervensi , karena pada waktu itu mengajak masyarakat gotong royong membuat jalan yang melintasi tanah Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----

Saksi V: CIK ASAN;-----

- Bahwa benar saksi membeli tanah dari Tergugat II Intervensi tahun 2000 dan waktu itu masih dalam bentuk surat Keterangan Tanah;-----
- Bahwa benar tanah yang saksi beli dari Tergugat II Intervensi telah menjadi sertifikat pada tahun 2002;-----
- Bahwa benar patok yang dibuat Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional saat ini sudah tidak ada lagi karena di dozer oleh Penggugat sewaktu membuat jalan;---
- Bahwa benar luas tanah saksi 563 m2;-----

Saksi VI: INUSRIN;-----

- Bahwa benar saksi membeli tanah sengketa tersebut tahun 2010 tetapi tidak langsung dari Tergugat II Intervensi ;-----

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli tanah dari sdr Amir Syarifudin;-----
- Bahwa benar luas tanah saksi 15 x 60 m2;-----
- Bahwa benar menurut saksi surat pernyataan sdr Syafri selaku camat waktu itu yang isinya tidak pernah menandatangani surat Hak Milik Adat No.122/S.K/1976;
- Bahwa benar status tanah yang saksi beli masih berupa SKT atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 30 Mei 2013, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; ---

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan eksepsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha, yaitu mengenai apakah obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tenggang waktu pengajuan gugatan hal mana juga telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah seluas 5.800 M2 atas nama SAMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagar Dewa dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Selebar pada tanggal 30 Mei 1989 (bukti T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat berwujud surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Selebar sebagai Organ Jabatan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada pokoknya berisi keterangan tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi),

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 23



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama SAMAN, sehingga obyek yang diputuskan dalam obyek sengketa aquo tidak abstrak tetapi dapat ditentukan yaitu kepemilikan sebidang tanah atas nama SAMAN oleh karena itu memenuhi unsur konkret dan individual;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa aquo tanpa perlu persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lain telah menimbulkan hubungan hukum sebagai Salas hak atas tanah kepada SAMAN untuk memproses penerbitan Sertipikat atas tanah tersebut dan pada prakteknya dalam masyarakat surat tersebut dapat diperjualbelikan, sehingga memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah pengajuan gugatan perkara a quo masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1991 ditentukan pula bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga tenggang waktu untuk menghitung 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dan mengetahui keputusan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat dan hasil persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang relevan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1989 (Bukti T.II.Int-2) dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 10 Januari 2013 saat akan membuat PBB di Kantor Kelurahan Sumur Dewa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi bernama ABDUL AZIZ, pada bulan September tahun 2010 Penggugat hadir sebagai saksi penunjuk batas dalam rangka pengukuran ulang oleh Petugas Badan Pertanahan Kota Bengkulu atas Sertifikat Hak Milik No. 49/PD/82 tanggal 1 Oktober 1982 atas nama ZARCAN karena tanah Penggugat dengan tanah ZARCAN (Almarhum) berbatasan langsung; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 03203 tanggal 25 Februari 2002 atas nama CIK ASAN (Bukti T II Int-3) pada tahun 2002 telah dibuat patok/tanda batas tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional yang

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sampai saat ini diatas tanah obyek sengketa aquo yang didalilkan Penggugat miliknya, sedangkan menurut keterangan Tergugat II Intervensi diperoleh CIK ASAN berdasarkan jual beli dengan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi CIK ASAN bahwa patok yang dibuat oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional saat ini sudah tidak ada lagi karena di dozer oleh Penggugat sewaktu membuat gang/jalan diatas tanah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Tergugat II Intervensi yang tidak dibantah dengan tegas oleh Penggugat, tanah tersebut dalam obyek sengketa aquo telah dijual kepada banyak pihak sedangkan tanah Tergugat II Intervensi sendiri tinggal lebih kurang 600 M2 (enam ratus meter persegi);-----

Menimbang, bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah obyek sengketa telah berdiri bangunan semi permanen yang dikuasai oleh seorang bernama KASLAN dan menurut pengakuan Kuasa Hukum Penggugat bangunan semi permanen tersebut sudah lama berdiri diatas tanah obyek sengketa dan Penggugat sengaja membiarkan KASLAN tinggal disitu dengan maksud untuk menjaga tanah obyek sengketa dan dikuatkan oleh keterangan saksi bernama ASFAR GULAM di persidangan tanggal 8 Mei 2013 yang menerangkan bahwa benar yang menunggu tanah Penggugat adalah KASLAN sedangkan Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan bahwa KASLAN membeli tanah tersebut dari Tergugat II Intervensi dan pernyataan Tergugat II Intervensi itu tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dilokasi tanah aquo terdapat 1 (satu) tanda patok batas tanah yang diakui Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai tanda batas tanah mereka dengan tanah WISMAN KURNIAWAN yang menurut keterangan Tergugat II Intervensi dibuat dalam rangka pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 00259 Surat Ukur Nomor 0264/PRONA/2008 atas nama WISMAN KURNIAWAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya bangunan semi permanen diatas tanah Penggugat dan adanya patok-patok batas tanah milik CIK HASAN sewaktu Penggugat menjadi saksi pengembalian batas tanah milik ZARCAN seharusnya Penggugat sudah merasa kepentingannya atas tanah sengketa terganggu/dirugikan dan saat itu sudah menanyakan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat mengenai situasi dan kondisi tanah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perubahan-perubahan secara fisik atas tanah sengketa dan sebagian besar tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat II Intervensi kepada banyak pihak, maka dalil Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 13 Januari 2013 (setelah kurun waktu 24 tahun diterbitkannya obyek sengketa aquo), menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diterima menurut akal/nalar yang sehat, terlebih Penggugat juga berdomisili di Kota Bengkulu dimana juga terletak tanah obyek sengketa aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Penggugat akan adanya obyek sengketa yang didasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1991 tidak tepat untuk diterapkan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa setidak-tidaknya pada bulan September 2010, yaitu pada saat menjadi saksi Pengukuran Pengembalian Batas atas Sertifikat Hak Milik No. 49/PD/82 tanggal 1 Oktober 1982 atas nama ZARCAN (vide bukti P-3), sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Februari 2013, sehingga telah lewat tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas dari dalil-dalil gugatan dan jawaban, jawab jinawab, surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, menurut Majelis Hakim substansinya lebih mempersoalkan masalah kepemilikan atas tanah dan dari keterangan Tergugat II Intervensi serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat, ternyata dari tanah obyek sengketa in cassu seluas 5800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi) saat ini yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi hanya tinggal 2 (dua) kapling seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi), sementara sisanya telah dijual kepada banyak pihak dimana salah satunya telah bersertipikat Hak Milik No. 03203 tanggal 25 Februari 2002 atas nama CIK ASAN (Bukti T II Int-3) seluas 563 M2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah dan lebih menyangkut mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah yang bersifat keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 disebutkan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut, harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.049.000 (satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Jumat tanggal 7 (Tujuh) Juni 2013 oleh kami **HERRY**

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim

Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **DIEN NOVITA, S.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun

Kuasanya.-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

SANTI OCTAVIA, SH, MKN.

HERRY WIBAWA, SH, MH.

Hakim Anggota II

DIEN NOVITA, SH.

Panitera Pengganti,

ARI PRABOWO, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 155.000,- |
| -Pemeriksaan Setempat | Rp. 750.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 1.049.000,- (satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Nomor:05/G/2013/PTUN-BKL hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)